



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Jalan Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat  
Laman : agam.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR : 012 /HK.01.01/K.SB-01/03/2024**

**TENTANG  
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
UMUM (PHPU) DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai teknis penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi;
  - b. bahwa untuk mengefektifkan dalam penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi bagi Bawaslu Kabupaten Agam;
  - c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Agam tanggal 6 Maret 2024 yang memutuskan tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi;
  - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
  - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  - 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum.
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1/HK/K1/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;

**Memperhatikan**

1. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor : 043/RT.02/SB-01/03/2024 tanggal 06 Maret 2024;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2023 tanggal 23 Desember 2022;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

: KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DI MAHKAMAH KONSTITUSI;

**KESATU**

: Menetapkan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Di Mahkamah Konstitusi , Dengan Susunan Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran I Keputusan Ini;

**KEDUA**

: Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:

1. Pengarah, bertanggung jawab untuk memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi;
2. Penanggung Jawab, bertanggung jawab untuk mereviu dan memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
3. Sekretaris, bertanggung jawab untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis PHPU berjalan dengan optimal;

4. Ketua, bertanggung jawab menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis PHPU bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
5. Anggota, bertanggung jawab untuk melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;

- KETIGA** : Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Di Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lubuk Basung  
Pada tanggal : 06 Maret 2024



**TEMBUSAN**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**  
NOMOR : 012 /HK.01.01/K.SB-01/03/2024  
TANGGAL : 06 Maret 2024

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

| NO  | NAMA                      | JABATAN                       | KEDUDUKAN DALAM SUSUNAN TIM |
|-----|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1.  | SUHENDRA, S.Pd            | KETUA                         | PENGARAH                    |
| 2.  | RENDI OKTAFIANDA, SHI     | ANGGOTA                       | PENGARAH                    |
| 3.  | BENI ANDWILA, S.Kep       | ANGGOTA                       | PENGARAH                    |
| 4.  | YUHENDRA                  | ANGGOTA                       | PENGARAH                    |
| 5.  | FERI IRAWAN, S.Pd.I, M.Pd | ANGGOTA                       | PENGARAH                    |
| 6.  | RENDI OKTAFIANDA, SHI     | ANGGOTA                       | PENANGGUNG JAWAB            |
| 7.  | YULI ZAMRA, S.Sos         | KEPALA SEKRETARIAT            | SEKRETARIS                  |
| 8.  | MIZLIN HARDI, SE          | KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN   | KETUA                       |
| 9.  | RIKEN YULIA PUTRA, SHI    | STAF PELAKSANA TEKNIS NON PNS | ANGGOTA                     |
| 10. | RAHAYU DONI SAPUTRA, A.Md | STAF PELAKSANA TEKNIS NON PNS | ANGGOTA                     |
| 11. | NENSY ELVIYANTI           | STAF PELAKSANA TEKNIS NON PNS | ANGGOTA                     |
| 12. | ZUL ADLI                  | STAF PELAKSANA TEKNIS NON PNS | ANGGOTA                     |
| 13. | MUHAMMAD SAZALI           | STAF PELAKSANA TEKNIS PNS     | ANGGOTA                     |

Ditetapkan di : Lubuk Basung  
Pada Tanggal : 06 Maret 2024

